



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Diwan bin Kiswandi, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kaliumbul RT. 001 RW. 001 Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Saka Keadilan yang beralamat di Jl. Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 567/SK/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebagai Pemohon;

melawan

Puji Dwi Astuti binti Wandu, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 004 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 13 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas pada tanggal 1 September 2011 sebagaimana tersurat dalam Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas Nomor : 0339/005/IX/2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT.003 RW.004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas sampai bulan Januari 2022 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **KIAN NAROTAMA KENZIE**, umur 11 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena :
 - a. Termohon mengalami sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon.
 - b. Keluarga Termohon tidak akur dengan Pemohon bahkan sering mengatakan jika Pemohon hanya menumpang hidup dengan Termohon, padahal Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawab dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 dimana dengan sangat terpaksa Pemohon tinggal di mess Pasar xxxxxxxxx yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kaliumbul RT.001 RW.001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.003 RW.004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

6. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Purwokerto.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**PUJI DWI ASTUTI binti WANDI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302162208870002 atas nama DIWAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0339/005/IX/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Banyumas Tanggal 01 September 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Sunarto bin Samun Sumitro**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon mengalami sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess Pasar xxxxxxxxx yang beralamat di Kaliumbul, Desa xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 dua) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
 - Bahwa tidak, sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon mengalami sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess Pasar xxxxxxxx yang beralamat di Kaliumbul, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon mengalami sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess Pasar xxxxxxxxx yang beralamat di Kaliumbul, Desa xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mengalami sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *"Apabila mereka ber' azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)